

JUAL BELI ONLINE DAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH: TINJAUAN DENGAN KAIDAH FIQHIYYAH

Muthia Putri Ramadhani Arasy Hasan *¹
Rini Ririnjani ²
Salina Sayang Sukma Ningsih Lembut Jujur ³
Lisnawati ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia

*e-mail: zey.tiaaa@gmail.com¹, riniririnjani@gmail.com², salinapky@gmail.com³, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Abstrak

E-commerce merupakan model jual beli kontemporer, memberikan banyak efisiensi dan efektivitas dalam operasinya, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung seperti pada jual beli konvensional, sehingga mengurangi biaya, mempersingkat waktu, memperluas jangkauan bisnis, dan manfaat lainnya. Hal ini diperlukan adanya kepastian hukum dari perspektif Islam, agar menjadi sah dan memiliki nilai ibadah. E-commerce tidak ditemukan dalam buku-buku fiqh klasik, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan hasil ijtihad dalam bentuk fatwa resmi. Kepastian hukum dari e-commerce menjadi hal penting yang dinantikan umat Islam, agar segala kegiatan di bidang bisnis khususnya dapat terlaksana sesuai tuntunan ajaran Islam. Tulisan ini menjelaskan kaidah-kaidah fiqh yang relevan dalam merumuskan/menentukan hukum e-commerce dan bagaimana hukumnya yang sah dalam bisnis syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan bagian dari ranah hukum Islam, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan primernya adalah Nash (Qur'an dan Sunnah), kaidah-kaidah fiqhiyah, ushul fiqh, hasil Ijtihad (fiqh), perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan bahan sekundernya berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli terutama kajian tentang e-commerce. Adapun analisis data menempuh metode deskriptif, artinya alat analisis dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan objek kajian. Hasil akhir dari penelitian ini adalah hadirnya kaidah-kaidah fiqh sebagai epistemologi hukum Islam yang tepat dalam menggali dan merumuskan ketentuan hukum e-commerce. Kemudian digeneralisasikan sebagai aturan umum yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis e-commerce.

Kata kunci: Jual Beli Online, Kaidah Fiqh, Pembayaran digital

Abstract

E-commerce is a contemporary buying and selling model, providing a lot of efficiency and effectiveness in its operations, where sellers and buyers do not have to meet directly as in conventional buying and selling, thus reducing costs, shortening time, expanding business reach, and other benefits. There is a need for legal certainty from an Islamic perspective, so that it becomes valid and has worship value. E-commerce is not found in classical fiqh books, and the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has not issued any ijtihad results in the form of official fatwa. Legal certainty for e-commerce is an important aspect awaited by Muslims, so that all activities in the business sector can be carried out according to the teachings of Islam. This writing explains the relevant fiqh rules in formulating/determining the law of e-commerce and how its law is valid in sharia business. This research is a qualitative study that is part of the field of Islamic law, so the author employs a normative legal research approach with primary sources including Nash (the Qur'an and Sunnah), principles of jurisprudence, ushul fiqh, results of Ijtihad (jurisprudence), legislation, customary law, jurisprudence, and treaties. The secondary sources include draft laws, research results, and works from experts, particularly studies on e-commerce. The data analysis uses a descriptive method, meaning that the analytical tool in this study is the principles of jurisprudence that are relevant to the subject of study. The final result of this research is the emergence of jurisprudential principles as a proper epistemology of Islamic law in exploring and formulating legal provisions on e-commerce. It is then generalized as a common rule applicable to all Muslims in conducting e-commerce business activities.

Keywords: Digital Payment, Fiqh Principles, Online Buying and Selling

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang telah ada sejak zaman kuno. Sebelum mengenal uang, masyarakat menggunakan sistem barter seperti di Mesopotamia (6000 SM) dan Fenisia. Karena nilai barang sering tidak seimbang, sistem ini digantikan oleh uang komoditas seperti emas, kerang, dan garam. Selanjutnya, muncullah uang logam sekitar abad ke-7 SM dan uang kertas pertama pada masa Dinasti Tang di Tiongkok abad ke-7, yang kemudian menyebar ke Eropa dan Indonesia pada awal 1900-an (Kompas.com, 2024). Dalam konsep jual beli, transaksi terjadi antara penjual, pembeli, serta barang atau jasa.

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan, yang dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut syara'. Hal ini sejalan dengan Kamil Musa yang mengutip Madzhab Hanafiyah. Kerelaan menjadi syarat penting dalam jual beli menurut syara'; tanpa kerelaan, akad bisa cacat dan dianggap fasid meskipun tetap berlangsung (Fathoni, 2013).

Perkembangan teknologi turut mengubah pola transaksi jual beli. Salah satu inovasi utama adalah metode pembayaran online, yang mempermudah transaksi dengan menghilangkan batasan waktu dan tempat. Internet mendukung proses ini, membuat transaksi lebih cepat, terutama dalam dunia bisnis dan keuangan. Metode pembayaran digital seperti dompet elektronik, kartu kredit digital, dan mata uang kripto memungkinkan transaksi yang efisien dan nyaman (Salsabila, 2023). Pertumbuhan e-commerce di Indonesia, ditunjang penetrasi internet yang tinggi, mendorong konsumen beralih ke metode pembayaran online. Berdasarkan survei Jakpat pada semester pertama 2024 terhadap 2.159 responden, sebanyak 93% menggunakan pembayaran digital. Dari jumlah itu, 97% memakai e-wallet, 49% platform banking, dan 33% paylater (Media Indonesia, 2024). Metode pembayaran online yang beragam meliputi pembayaran di muka, Cash on Delivery (COD), dan pay later. Keragaman ini perlu dikaji lebih lanjut dalam fikih muamalah untuk melihat keabsahan dan implikasi hukumnya.

Artikel ini akan membahas jual beli online dalam perspektif fikih muamalah, dengan fokus pada penerapan kaidah-kaidah fiqh terhadap metode pembayaran digital. Pembahasan meliputi pengertian muamalah, kaidah khusus di bidang muamalah, kaidah fiqhiyyah relevan, serta analisis berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, COD, dan pay later. Di akhir, akan diuraikan tantangan dan solusi dalam transaksi online agar memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika jual beli digital dalam hukum Islam.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan metode penetapan hukum bisnis syariah yang merupakan bagian dari ranah hukum Islam, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (library research). Bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Nash (al-Quran, Sunnah), kaedah-kaedah fiqhiyah, ushul fiqh, hasil Ijtihad (fiqh), perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat. Bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli terutama kajian tentang jual beli online (e-commerce), dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tertier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah penelusuran bahan pustaka, koleksi data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Muamalah

Kata muamalat (المعاملات), bentuk tunggalnya muamalah (المعاملة), berasal dari akar kata yang secara etimologis berarti "saling berbuat" atau "berbuat secara timbal balik". Lebih sederhana, muamalat dapat dimaknai sebagai "hubungan antara orang dan orang". Dalam kajian bahasa, kata ini semakna dengan al-mufa'alah (المفاعلة), yang juga menunjukkan makna timbal balik dalam tindakan antarindividu. Secara garis besar, muamalat menggambarkan aktivitas antara dua pihak atau lebih dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing pihak (Ghazaly, 2010).

Sementara itu, menurut Hadi Nur Taufiq, Murdiono, dan Muhamad Amin dalam bukunya Konsep Muamalah dalam Islam, istilah muamalat dalam konteks fikih Islam merujuk pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, dan transaksi ekonomi lainnya (Taufiq, 2023).

Jual Beli Online dalam Fikih Muamalah

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Intinya, jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang bernilai antara dua pihak secara sukarela, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya uang, sesuai ketentuan syara'. Islam menegaskan legalitas jual beli dan menolak riba. Allah memperbolehkan sesuatu yang mengandung maslahat dan melarang yang membawa mudarat (Salim, 2017).

Dalam fikih klasik, para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli melalui surat dan perantara adalah sah. Maka, jual beli online dapat dianalogikan sebagai bentuk jual beli via perantara, selama memenuhi prinsip kejujuran dan kerelaan (ridha), serta syarat-syarat materiil. Oleh karena itu, hukum jual beli online adalah boleh jika rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak merugikan pihak manapun (Zulkifli, 2022).

Fikih muamalah membagi jual beli menjadi tiga jenis: Produk bisa dilihat langsung oleh pembeli dan penjual – sah dalam Islam; Berdasarkan syarat atau deskripsi barang – diperbolehkan; Produk tidak dapat dilihat langsung – tidak sah (Ahmadi, 2023).

Jual beli online awalnya dikategorikan dalam jenis ketiga, karena pembeli tidak dapat melihat barang langsung. Beberapa kasus menunjukkan penjual memberi barang dengan kualitas berbeda setelah transaksi selesai, hal ini disebut khiyar dalam Islam. Namun, jika penjual menjelaskan detail kondisi dan kualitas barang, maka jual beli online dapat masuk kategori kedua, mengingat adanya penyesuaian dengan perkembangan teknologi (Ahmadi, 2023).

Dalam Islam, rukun jual beli mencakup: Pihak yang melakukan akad ('aqidānī); Alat tukar dan barang (ma'qūd 'alayh); Sighat atau serah terima. Pada jual beli online, pembeli umumnya hanya mengetahui nama dan alamat toko, bukan identitas pemiliknya. Proses komunikasi dilakukan melalui chat, dan alat tukar tetap berupa uang, baik tunai maupun melalui transfer bank. Banyak toko online menawarkan beragam jenis barang (Ahmadi, 2023).

Sighat dalam jual beli online berbentuk bukti pengiriman dan penerimaan barang, bukan pernyataan lisan. Ini termasuk jual beli mu'athah, yaitu kesepakatan tanpa ucapan formal, hanya berdasarkan tindakan. Para ulama berbeda pendapat, namun sebagian Syafi'iyah seperti Ibnu Al-Shibagh dan Al-Nawawi menyatakan bahwa mu'athah sah berdasarkan kebiasaan ('urf) (Ahmadi, 2023).

Oleh karena itu, meskipun tidak ada pertemuan fisik, esensi transaksi jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar kerelaan dan perpindahan kepemilikan, tetap dapat terpenuhi dalam jual beli online asalkan prinsip kejujuran dan transparansi informasi dipegang teguh. Hal ini menunjukkan fleksibilitas fikih muamalah dalam mengakomodasi perkembangan transaksi kontemporer selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Kaidah Fiqhiyyah yang Relevan dalam Bidang Muamalah dan Jual Beli Online

Kaidah-kaidah fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Dalam bidang muamalah, kaidah-kaidah ini sangat penting untuk memahami dan menilai berbagai transaksi kontemporer. Berikut adalah beberapa kaidah yang relevan dengan jual beli online dan metode pembayaran digital:

Kaidah Pertama: Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah Illa an Yadulla Dalilun 'ala Tahrimiha

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada prinsipnya dalam semua muamalah hukumnya adalah boleh dilakukan kecuali adanya dalil yang mengharamkannya."

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya dibolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), dan lain sebagainya, kecuali adanya dalil yang tegas yang mengharamkan muamalah atau transaksi tersebut seperti riba, perjudian, zalim, gharar dan sebagainya (Hayatudin & Adam, 2022).

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala jenis transaksi muamalat termasuk e-commerce, pada dasarnya hukumnya mubah (boleh) dilakukan, selama tidak ditemui dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut. Berbeda dengan hukum asal ibadah adalah haram dilakukan selama tidak ditemukan dalil perintahnya. Dasar kaedah diatas adalah dalil istishab. Artinya berdalil dengan metode mengembalikan kepada hukum asalnya. Metode istimbath hukum melalui metode istishab ini menurut mayoritas ulama merupakan metode yang sah (otoritatif) dalam menetapkan suatu produk hukum. Oleh karenanya, kaedah diatas dapat dijadikan alat analisis (pijakan) dalam merumuskan dan menetapkan hukum-hukum baru terkait dengan muamalah kontemporer, seperti e-commerce (Muhammad2021).

Penerapan kaidah ini dalam jual beli online berarti bahwa transaksi jual beli daring, termasuk berbagai metode pembayaran digitalnya, dianggap sah dan halal selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar (ketidakjelasan/spekulasi), maysir (judi), dholim (kezaliman), atau maksiat lainnya. Kaidah ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk berinovasi dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kaidah Kedua: Al-Aslu fi al-Uqud Rida al-Muta'qidain wa Natijatuhu Huwa Ma Awjabahu 'ala Anfusihiya bi al-Ta'aqud

فإن الأصل في العقود رضَى الْمُتَعَقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَاهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالتَّعَاقُدِ

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan."

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya kehilangan keridaan, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat (Hayatudin & Adam, 2022).

Kaidah ini menekankan pentingnya kerelaan (رضى) dan kesepakatan (توافق) antara pihak-pihak yang bertransaksi sebagai fondasi keabsahan akad. Dalam jual beli online, meskipun tidak ada ijab kabul secara lisan langsung, kerelaan dapat diwujudkan melalui persetujuan elektronik seperti klik 'beli' atau konfirmasi pembayaran, selama informasi barang dan syarat-syarat transaksi jelas dan transparan.

Kaidah Ketiga: Al-Ibrah bi al-Maqashid wa al-Ma'ani la bi al-Alfadh wa al-Mabani

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

"Yang jadi patokan adalah maksud dan substansi bukan redaksi ataupun penamaannya."

Maksud kaidah ini adalah suatu akad yang telah terjadi direntu kan hukumnya dan dinilai keabsahannya berdasarkan tujuan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang berakad, bukan dari lafaz atau bentuk-bentuk formal yang mereka praktikkan, karena maksud yang sebenarnya itulah yang menjadi esensi akad (Hayatudin & Adam, 2022).

Dalam konteks jual beli online, kaidah ini menjadi relevan untuk menilai berbagai metode pembayaran digital yang mungkin memiliki nama baru, tetapi esensinya tetap merupakan bentuk pembayaran yang sah dalam syariat. Selama substansi transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang, maka transaksi tersebut sah secara syariat. Contoh kaidah ini adalah bai' al-wafa (jual beli dengan hak membeli kembali) yang dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) didefinisikan dengan "jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba". Meskipun secara redaksi disebut jual beli, namun jika mengandung unsur pinjaman dengan jaminan yang tidak sesuai syariah, maka yang dinilai adalah substansinya (Hayatudin & Adam, 2022).

Analisis Metode Pembayaran dalam Jual Beli Online

Metode pembayaran adalah cara yang digunakan untuk membayar suatu transaksi, baik secara tunai maupun non-tunai. Di Indonesia, perkembangan transaksi non-tunai cukup pesat karena jumlah penduduk yang besar, mencapai sekitar 250 juta jiwa. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Awalnya, masyarakat lebih memilih metode COD (Cash on Delivery), namun seiring waktu, mulai beralih ke metode non-tunai lainnya (Ramadhani, 2022). Beberapa metode pembayaran yang sering digunakan pada e-commerce:

COD (*Cash on Delivery*)

Adalah mengirim terlebih dahulu barang kepada pembeli dan kemudian pembayaran akan dititipkan melalui kurir yang mengantarkan barangnya sampai ke rumah atau yang dikenal dengan istilah pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (Aslamiyah, 2022).

Virtual Account

Adalah rekening buatan yang tidak benar-benar nyata atau virtual. Biasanya, dalam akun ini terdapat nomor ID pelanggan yang dibuat oleh bank. Pembuatan akun dapat dilakukan sesuai permintaan perusahaan dengan tujuan untuk melakukan transaksi. (Xendit)

Pay Later

Merupakan salah satu sistem pembayaran yang cara kerjanya hampir sama seperti kartu kredit, yaitu pengguna bisa melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari, hanya saja Paylater tidak berbentuk fisik melainkan digital. Perkembangan Paylater di Indonesia berlangsung dengan cepat, bahkan menurut data yang diterbitkan oleh DSResearch pada Fintech Report 2019, Paylater menjadi layanan populer ketiga sebanyak 56,7% setelah aplikasi dompet digital sebanyak 82,7% dan investasi sebanyak 62,4%. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa 1 dari 3 pengguna aplikasi juga merupakan pengguna Paylater (Davni, 2022).

Penerapan Metode Pembayaran dalam Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah

COD (*Cash on Delivery*)

Pelaksanaan jual beli dengan metode cash on delivery (COD) di e-commerce Shopee telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jual beli melalui e-commerce Shopee dengan metode cash on delivery (COD) dalam ekonomi syariah disebut as-salam (pesanan). Akad salam adalah jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu (Abdillah, 2022).

Virtual Account

Menurut pendapat Remon Samora elektronifikasi yaitu usaha mengganti pembayaran uang tunai menjadi pembayaran non tunai dengan mengganti transaksi yang awalnya manual menjadi digital. Berbeda dengan Difi A. Johansyah berpendapat bahwa uang elektronik yaitu alat pembayaran nontunai yang nilai uangnya telah disimpan menggunakan media digital yang berisi chip atau server. Para ulama sudah sepakat tentang masalah dibolehkannya jual beli dan telah sudah lama dipraktikkannya yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw. Ijma ini telah memberikan

hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang telah ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi harus diberikan kompensasi sebagai gantinya. Bukti telah disyariatkannya jual beli yaitu dengan merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada manusia dasarnya tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain (Sudianto, 2021). Oleh karena itu, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Manfaat dari uang elektronik ialah alat untuk membayar sesuatu, memberikan kecepatan dan kemudahan dalam ketika bertransaksi dengan seseorang, sudah tidak ada memberi kembalian dalam bentuk makanan, applicable ketika melakukan pembayaran dengan nilai rendah dengan frekuensi besar, masalah keamanan uang seperti terhindar dari kehilangan, pencurian, penipuan, dan permasalahan lainnya akan berkurang, selama media uang elektronik yang dipakai dan System transaksi uang elektronik lebih efisien. Banyak sekali transaksi yang digunakan sebagai uang elektronik, diantaranya penerbit diwajibkan untuk mengisi atau mentransfer uang tunai menjadi uang elektronik, selanjutnya jika nilai uang tersebut telah habis, maka seorang pemilik dapat mengisi uang kembali. Prinsip melakukan transaksi menggunakan uang elektronik yaitu sebagai alat transaksi pengganti uang tunai menjadi uang elektronik dengan barang atau jasa antara penjual atau pemegang dengan mengikuti aturan yang telah disepakati sebelumnya (Sudianto, 2021).

Pay Later

Penerapan metode ini jika ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah. Sejumlah ulama menilai bahwa dalam Shopee PayLater terkandung beberapa akad seperti qardh dan ijarah, yang perlu dikaji keabsahannya secara syariah. dalam jual beli dengan Shopee PayLater terdapat macam-macam akad di dalamnya, yaitu akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (jasa) (Fitria, 2023).

a. Akad Qardh(Pinjaman)

Dalam ilmu fiqh, akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana di antara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama (Fitria, 2023).

b. Akad Ijarah(jasa)

Berdasarkan pendapat syara', ijarah mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu (Fitria, 2023). Dalam pandangan Islam Shopee PayLater termasuk dalam akad Qardh. Akad Qardh di sini adalah bentuk suatu akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong-menolong untuk kebaikan. Pada umumnya hukum Qardh adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan sebagian hartanya serta mubah atau diperbolehkan bagi seseorang yang mengutang. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an: (Azhara, 2021).

Dalil: Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."

Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Menurut Ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanafi,

Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkannya jual beli menggunakan kredit, namun akadnya harus jelas. Pada praktik Shopee PayLater ini, pihak Shopee

sudah menginformasikan pilihan pembayaran antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%.

Praktik Shopee PayLater dalam pandangan Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad Qardh (pinjam-meminjam), namun pada muqtarid (orang yang meminjam) atau pengguna Shopee PayLater tidak dapat dipastikan akan terpenuhinya syarat akad Qardh tersebut. Karena dalam akad ini dilakukan secara online atau via aplikasi melalui pembuktian Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak dapat dipastikan kalau si peminjam adalah orang yang mengerti hukum. Akan tetapi, ketentuan seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa si pengguna adalah orang yang mampu bertindak hukum (Azhara, 2021).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai Shopee PayLater, pada syarat dan ketentuan akad Qardh dalam uang elektronik syariah tidak diterapkan pada Shopee PayLater karena dalam praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Pada pembayaran Shopee PayLater apabila pengguna melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari nominal pembayaran dan ada biaya administrasi sebesar 1%. Namun jika pengguna membayar tepat waktu, maka tidak ada bunga di dalamnya (Azhara, 2021).

Pinjaman ini bersifat riba meskipun tidak ada bunga dalam pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, dan jika pinjaman itu memiliki syarat denda setelah jatuh tempo pembayaran maka ini termasuk dalam riba nasi'ah. Riba Nasi'ah adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya waktu tempo pembayaran (Azhara, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, prinsip dasar transaksi muamalah dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan), selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah "Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha." Karena itu, perdagangan online termasuk dalam kategori muamalah modern yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat, seperti adanya kesepakatan antara kedua pihak, barang dan harga yang jelas, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Kedua, berbagai cara pembayaran digital seperti Cash on Delivery (COD), rekening virtual, dan bayar nanti dapat dievaluasi keabsahannya melalui perspektif fikih muamalah dan prinsip-prinsip fihiyyah. Metode COD termasuk dalam akad salam yang diizinkan, virtual account adalah jenis transaksi tunai non-fisik yang sah karena memenuhi kriteria pertukaran harta, sedangkan metode pay later menimbulkan masalah karena mengandung elemen pinjaman dengan tambahan denda yang dapat termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, implementasi jual beli online dalam sudut pandang fikih muamalah dapat dibenarkan menurut syariat selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kerelaan, dan tidak bertentangan dengan larangan-larangan syariat. Kaidah-kaidah fihiyyah berfungsi sebagai alat utama dalam menghadapi perubahan muamalah modern dan menjamin bahwa aktivitas ekonomi saat ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yaik, dan Devi Melindah. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode Cash On Delivery (COD) di E-Commerce Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 4(1), 20–21.
- Ahmadi, Mirzam Arqy, Zulaikha, N., & Zuhdi, M. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online di Era Digital. *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 57.
- Aslamiyah, Siti Suwaebatul. (2022). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah pada Penerimaan Pembayaran dalam Jual Beli Online dengan Pembayaran Cash on Delivery Perspektif Hukum Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Azhara, Diahning. (2021, 13 November). Pandangan Para Ulama terhadap Shopee PayLater. *kumparan.com*. Diakses 24 April 2025, dari

- <https://kumparan.com/adihning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-PayLater-1wuZF14nuKV/full>.
- Davni, Sigi Putri, & Sayyidatina, Fernanda. (2022, 17 Agustus). Transaksi E-Commerce: Fitur Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam. SEF UGM. Diakses 10 April 2025, dari <https://sef.feb.ugm.ac.id/shariarticle2201/>.
- Fathoni, Nur. (2013). Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI. *Conomica*, 4(1), 56–57.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hayatudin, Amrullah, & Adam, Panji. (2022). *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: AMZAH.
- Media Indonesia. (2024, 31 Juli). Jumlah Pengguna Pembayaran Digital Melonjak di Semester I-2024. Media Indonesia. Diakses 19 Mei 2025, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/685318/jumlah-pengguna-pembayaran-digital-melonjak-di-semester-i-2024>.
- Muhammad, Fauzi, Umar, M. Hasbi, Ghafar, Abdul, Ridwan, Muannif, Nilfatri, Mubarik, & Anwar, Syaiful. (2021). Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce). *Al-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 130.
- Ramadhani, Annisa Nur, Fasa, Muhammad Iqbal, & Suharto. (2022). Analisis Metode Pembayaran dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 113.
- Salsabila, Jihan. (2023, 18 Oktober). Hubungan Pembayaran Digital, Perubahan Perilaku Konsumen, dan Peningkatan Perilaku Konsumtif Masyarakat serta Upaya Pengendaliannya. *Kompasiana*. Diakses 14 Mei 2025, dari <https://www.kompasiana.com/jihansalsabila0970/6539476cee794a303128cf92/hubungan-pembayaran-digital-perubahan-perilaku-konsumen-dan-peningkatan-perilaku-konsumtif-masyarakat-serta-upaya-pengendaliannya>.
- Salim, Muhammad. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al-Daulah*, 6(2), 373.
- Sudianto, Dkk. (2021). Implementasi Elektronifikasi Pembayaran di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura 2021. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 8(1), 31–34.
- Taufiq, H. N., Murdiono, & Amin, M. (2023). *Konsep Muamalah dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Xendit. (2025). 7 Metode Pembayaran Paling Populer di Indonesia. Diakses 10 April 2025, dari <https://www.xendit.co/id/blog/7-metode-pembayaran-paling-populer-di-indonesia/>.
- Yassinta Fitria, Dkk. (2023). Shopee PayLater sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 4.
- Zulkifli. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Proceedings of the National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 657.